



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1303 /UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PENGANGKATAN TIM REVIEWER INTERNAL PROPOSAL PENELITIAN PENUGASAN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi seorang dosen diwajibkan untuk melaksanakan penelitian;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan evaluasi dan seleksi Proposal Penelitian Penugasan Universitas Tidar Tahun 2023, maka perlu dibentuk Tim Reviewer;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Tim Reviewer Internal Proposal Penelitian Penugasan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1663);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN TIM REVIEWER INTERNAL PROPOSAL PENELITIAN PENUGASAN UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Mengangkat Tim Reviewer Internal Proposal Penelitian Penugasan Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Tahun Anggaran 2023.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 6 Maret 2023



REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUCIYARTO
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;
2. Para Dekan Fakultas Universitas Tidar;
3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
4. Plt. Kepala LPPM Universitas Tidar;
5. Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Tidar;
6. Ketua SPI Universitas Tidar; dan
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 1303/UN57/HK.03.01/2023
TANGGAL : 6 MARET 2023
TENTANG PENGANGKATAN TIM REVIEWER
INTERNAL PROPOSAL PENELITIAN PENUGASAN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN TIM REVIEWER INTERNAL PROPOSAL PENELITIAN PENUGASAN
UNIVERSITAS TIDAR TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama	NIP/NIK
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si.	196704301992031002
2.	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM	197011031997021001
3.	Prof. Dr. Hadi Sasana, S.E., M.Si.	196901211997021001
4.	Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si.	196709282021212002
5.	Dr. Ericka Darmawan, S.Si., S.Pd., M.Pd.	198509022019031008
6.	Dr. Arif Rahman Saleh, S.T., M.T.	198505212019031006
7.	Dr. Joko Tri Nugraha, S.Sos., M.Si.	198106092015041001
8.	Dr. Sigit Iswahyudi, S.T., M.T.	197510302021211005
9.	Dr. Dwi Winarsih, M.Pd.	196711092021212004
10.	Ir. Nurhadi, S.T., M.T., IPM	196508052021211003
11.	Muhammad Rifqi Maarif, S.T., M.Eng.	198802212022031004



Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 6 Maret 2023
REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO
NIP 196704301992031002